

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi dilakukan melalui upaya non penal, seperti melakukan pemantauan terhadap titik rawan, melakukan patroli untuk mengamankan pengemis anak dan melakukan pendataan terkait pihak yang menyuruh anak untuk mengemis, melakukan pembinaan terhadap pihak yang menyuruh anak untuk mengemis, serta memberikan surat teguran dan surat perjanjian kepada pihak yang menyuruh anak mengemis. Sementara itu pembinaan hukum secara penal tidak dilakukan, sehingga anak atau pihak bertanggungjawab hanya diberi sanksi teguran.
2. Kendala dalam pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi adalah tingginya rasa empati dari Dinas Sosial Kota Jambi untuk memberikan sanksi tegas pada pelaku, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor kepada pihak berwajib apabila melihat ada anak yang sengaja diminta mengemis oleh orang tua atau pihak lainnya, serta rasa malas dari porang tua untuk mencari pekerjaan sehingga memaksa anak untuk mengemis.
3. Upaya mengatasi kendala dalam pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi adalah meningkatkan

ketegasan dari pihak pelaksana yaitu Dinas Sosial Kota Jambi, melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memberikan bantuan sosial kepada anak yang menjadi pengemis dan keluarganya.

B. Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Perlu adanya upaya pembinaan hukum secara penal kepada pihak-pihak yang menyuruh anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi, sehingga pelaku tidak hanya mendapat sanksi teguran atau sanksi administratif dan pelaku bisa menjadi jera.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar memiliki kesadaran untuk melaporkan jika melihat anak sebagai pengemis karena perintah orang tua di wilayah hukum Kota Jambi, sehingga pelaku memperoleh sanksi hukum yang maksimal.
3. Diharapkan kepada Dinas Sosial Kota Jambi agar melakukan upaya-upaya yang optimal untuk mengatasi kendala dalam pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi.